

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kota Malang mengalami perkembangan yg relatif pesat pada satu dasawarsa terakhir ini. Perkembangan fisik yg terlihat merupakan pemekaran daerah kotanya. Perkembangan fisik kota tadi dalam akhirnya menarik suatu kegiatan lanjutan pada sektor informal, berupa menjamurnya bisnis sang sektor informal pedagang kaki lima (PKL) yg sebagian akbar memanfaatkan ruang publik kota. Penggunaan ruang publik kota & ruang terbuka kota buat kepentingan PKL tadi menyebabkan terjadinya penurunan kuantitas & kualitas ruang terbuka kota. Keberadaan PKL, dalam satu sisi, diperlukan sang warga buat memenuhi sebagian kebutuhannya yg nir sanggup disediakan sang jasa sektor formal. PKL menyediakan jasa pakaian pangan & rekreasi murah terjangkau bagi sebagian rakyat warga kota. Pada lokasi eksklusif eksistensi PKL pula berguna bagi warga yg melintasinya. Dilihat menjadi gerombolan bisnis eksistensi PKL bisa menaruh sumbangan terhadap pendapatan wilayah menurut sisi perijinan & retribusi. Di sisi lain, eksistensi PKL yg poly memanfaatkan ruangan kota dirasakan menjadi sesuatu yg meresahkan kepentingan publik. .PLokasi PKL tadi akan mengurangi ketenangan publik buat menikmati & memanfaatkan estetika ruang terbuka menjadi loka buat berkumpul & menjalin interaksi sosial kemasyarakatan, sedangkan lokasi PKL yg berada pada wilayah pedestrian & sebagian badan jalan pada sentra kota

dirasakan relatif mengganggu kelancaran pejalan kaki & pengendara, disamping pula mengganggu kelancaran pencapaian pemilik & pengunjung pertokoan pada sekitarnya (Mulyadi,2010:28)

Upaya Pembinaan kini terus di kembangkan Oleh Dinas Perdagangan menyadari peran penting sektor informal di perkotaan, terutama PKL, yang telah melakukan pembinaan terhadap aktivitas jasa sektor informal, diantaranya melalui pengelolaan lokasional. Pengelolaan lokasional adalah batasan yang diberikan Pemerintah Kota dengan tidak mengijinkan PKL melakukan usaha di tempat manapun yang mereka suka dengan seenaknya. Sektor informal diharapkan menempati lokasi yang sesuai dengan rencana penataannya. Pengelolaan lokasional, meliputi:Relokasi (pemugaran): yaitu bentuk pemugaran suatu lokasi, baik untuk dijadikan bentuk fungsional baru yang berbeda dari semula ataupun perbaikan kondisi yang telah ada. Kelompok PKL yang semula menempatnya dikeluarkan dari tempat tersebut dan dipindahkan ke tempat lain yang lebih sesuai. Stabilisasi (regulation): dirancang untuk mengatur keberadaan PKL di tempat-tempat tertentu. Dalam hal ini, Anda harus mempertimbangkan untuk mempertahankan akses ke aliran konsumen. Pemindahan: Memindahkan aktivitas PKL ke lokasi yang telah ditentukan, yang dapat berupa pasar resmi atau mungkin hanya lokasi pedagang kaki lima. Pertama, dengan pertimbangan bidang usaha PKL, disepakati untuk mengkonsolidasikan pergerakan atau pergerakan PKL yang menangani jenis barang yang relatif identik menjadi satu. Kedua, dari pertimbangan , berbasis bergerak terlepas dari jenis dari pertimbangan jenis

dalam proses dalam hal lokasi. Dengan mengabaikan jenis entitas di PKL, Anda dapat menggabungkan berbagai jenis unit bisnis. (Mulyadi,2010:30-31)

Masalah yang dihadapi dalam upaya Malangsi untuk mendukung PKL adalah penerapan kebijakan dari PKL itu sendiri. Dalam hal ini, pedagang yang tidak ingin menempati ruang yang disediakan atau bangunan baru akan menolak untuk dimukimkan kembali. Selain masalah yang datang dari pedagang yang tidak mengikuti aturan pemerintah, ada kasus di mana masalah kebijakan datang dari mereka yang menerapkannya. Sebuah studi oleh Jonesius Maarist (2014:12) menemukan kompromi antara staf SATPOLPP dan pedagang kaki lima dalam upaya menerapkan kebijakan pemukiman kembali PKL. Hal ini menunjukkan rendahnya komitmen juru sita lapangan untuk mencapai tujuan resmi dari kebijakan pemukiman kembali PKL. Selain itu, tindakan petugas SATPOLPP untuk menegakkan aturan hanya tindakan palsu. Karena terkadang mereka meminta ganti rugi (transaksional). Hal ini memberikan kesan bahwa perangkat ini memungkinkan PKL menempati tempat-tempat umum dan tidak tegas menerapkan aturan mengenai sanksi terhadap PKL yang melanggar aturan. Kebijakan pemukiman kembali pedagang memiliki dampak positif dan negatif di sebagian besar kasus lainnya. Seperti halnya penerapan kebijakan relokasi pasar dinosaurus di Malang. Studi Aldinur Armi, Saleh Soaidi, dan Ainul Hayat (2016:16) menemukan bahwa kebijakan transfer pasar memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial. Adapun dampak ekonomi seperti akses ekonomi yang lebih terbuka pada masyarakat Merjosari (lokasi pasar yang baru), sedangkan dampak negatif ekonomi yang

terjadi adalah beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan karena konfigurasi kios pedagang tidak sama seperti saat masih di pasar Dinoyo sehingga jika di pasar sebelumnya beberapa pedagang mendapat lokasi kios yang strategis dan pada saat relokasi mendapat kios yang tidak strategis maka akan berakibat turunnya pendapatan beberapa pedagang. Dampak sosial positif yang terjadi adalah proses interaksi di PPS Merjosari menjadi lebih luas sehingga pasar menjadi ramai ini dikarenakan lokasi PPS Merjosari dekat dengan tiga kelurahan berbeda yaitu kelurahan Sumbersari, Dinoyo, dan Merjosari. Sedangkan dampak sosial negatif yang terjadi adalah mengenai sampah pasar yang menumpuk di pinggir jalan sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan (Romadhon,2019:7)

Kegagalan mengembangkan banyak masalah yang ditimbulkan oleh PKL di berbagai kota umumnya hampir tidak bisa dibedakan dari masalah lalu lintas, kebersihan dan keindahan kota. Hal ini karena pedagang kaki lima terkadang cenderung berdagang di tempat-tempat yang dilarang berdagang. Kegiatan jual beli tersebut difasilitasi dengan adanya los atau los permanen dan memenuhi semua persyaratan untuk memenuhi syarat sebagai penyewa pasar, yang haknya dilindungi undang-undang dan dilindungi dari penggusuran, tetapi ini banyak menimbulkan masalah keamanan dan ketertiban umum. Kesan yang menyedihkan, kasar dan merusak keindahan, sejenis menjadi paten dimana melekat pada usaha kecil ini. Mereka dijual di trotoar, taman kota dan kadang-kadang jalan, dan semakin banyak pedagang kaki lima membuat kemacetan lalu lintas dan merusak keindahan kota. Parkir kendaraan pembeli

yang tidak teratur juga sangat mengganggu. Misalnya, toko makanan, toko pakaian, toko buah mobil. Belum lagi masalah sampah..(Syam,2016:3-4)

Masalah-masalah ini memiliki hubungan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Pasal 3 Ayat 1:

- (1) Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang :
  - a. melakukan kegiatan usahanya di dalam Alun-alun Kota dan sekitarnya;
  - b. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
  - c. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen;
  - d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan;
  - e. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah;
  - f. berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Daerah;

g. melantarkan dan atau membiarkan kosong tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan

#### Pasal 4

1. Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan;
- (2) Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Malangsi Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Malang. Lahan tertutup, beberapa fasilitas umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat kegiatan ekonomi menggunakan peralatan bergerak atau peralatan stasioner dalam waktu yang ditentukan. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas bertitik tolak dari hal tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan untuk melakukan penelitian tentang” **UPAYA PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) (Studi Kasus Di Bagian Perdagangan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2000) Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Upaya Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Kasus Di Bagian Perdagangan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2000)?
2. Faktor Apa Saja Yang Menjadi Pendorong Dan Penghambat Dalam Upaya Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) . (Studi Kasus Di Bagian Perdagangan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2000) Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan Kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Upaya Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Kasus Di Bagian Perdagangan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2000) Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan Kota Malang?
2. Untuk Mengetahui Faktor Apa Saja Yang Menjadi Pendorong Dan Penghambat Dalam Upaya Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Kasus Di Bagian Perdagangan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2000) Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a) Manfaat Teoritis**

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan ide atau solusi kepada PKL khususnya dalam bidang penjualan. PKL perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan tidak boleh diabaikan karena mereka adalah kelompok kelas sosial yang perlu dilindungi dan pembangunan ekonomi dijamin. Artinya PKL tidak benar-benar dilarang tetapi harus diberi kesempatan berusaha agar hak hidup layak mereka dihormati, sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat (2) dan 28 huruf A. UUD 1994. Organisasi dan Kepengurusan PKL pedagang kaki lima:

1. Bupati dalam pelaksanaan penataan PKL di kecamatan-kecamatan PKL di wilayahnya mengkonsultasikan kebijakan penyelenggaraan PKL untuk PKL yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan PKL. penataan dan pemberdayaan PKL dan penataan PKL provinsi. Penempatan PKL untuk PKL

meliputi penetapan kebijakan tentang struktur PKL, dan penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat PKL melakukan usaha dalam rencana tata ruang.rincian, pembentukan PKL melalui kerjasama antara pemerintah daerah, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, dan penyusunan program dan kegiatan untuk menyusun orang menjajakan, menjajakan dalam dokumen 'Pembangunan Wilayah.

2. Pemerintah membentuk kelompok untuk menata dan memberdayakan pedagang kaki lima di kabupaten/kota, termasuk kepala satuan kerja perangkat daerah, badan usaha, dan asosiasi terkait (Pasal 23 ayat (2)). Oleh karena itu, Bupati dapat mendorong pembentukan asosiasi pedagang kaki lima sebagai bagian dari pembentukan tim manajemen dan pemberdayaan kabupaten yang terdiri dari SKPD, pengusaha rekanan. Mengenai campur tangan pemerintah daerah dalam keberlangsungan PKL, Pasal 2 Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, menyatakan bahwa pemberian nasihat dalam penyelenggaraan dan pemberdayaan PKL berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menata dan memberdayakan PKL

#### **b) Manfaat Praktis**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat atau pedagang kaki lima serta mengingatkan pemahaman masyarakat atau pedagang kaki lima terhadap penerapan dan pelaksanaan berjualan di pasar dan trotoar.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi pemerintah daerkhususnya tentang pedagang kaki lima
3. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan yang lebih mendalam atau lebih luas bagi pedagang kaki lima, pemerintah daerah.